

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia memegang peranan strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang menjadi landasan bagi pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.² Filosofi ini menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dalam distribusi kekayaan, di mana sistem perbankan harus bekerja untuk kepentingan bersama, memastikan pemerataan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan fungsi tersebut, perbankan Indonesia beroperasi dalam kerangka hukum yang diatur secara tegas melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada awalnya BI sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur serta memastikan kelancaran sistem pembayaran serta mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan. Namun sejak Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan berdirinya OJK, fungsi pengawasan perbankan ini telah beralih, dimana OJK sebagai pemegang fungsi

¹ Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

² Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, 2012, hal.55

mikroprudensial.³ Secara umum, OJK dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan keteraturan, dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Cakupan pengawasan ini tidak hanya mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan bank namun juga perusahaan sektor lain seperti perusahaan bergerak dibidang sekuritas, asuransi, modal ventura hingga dana pensiun, serta perusahaan pembiayaan lain.

Pengawasan OJK terhadap lembaga jasa keuangan berbentuk bank dimulai dari sejak pendirian dari suatu bank, izin pembukaannya, hingga pengawasan terhadap anggaran dasar, rencana kerja manajemen sumber daya manusia yang juga mencakup pencabutan izin terhadap usaha bank tersebut. Lebih konkritnya, OJK mengambil peran penting terhadap jalannya bank terutama dalam cakupan sumber pembiayaan, penyediaan dana baik dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Pada dasarnya atas dasar penyediaan kredit tersebut, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai jenis simpanan dan menyalurkannya kembali untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif sektor-sektor produktif. Fungsi ini menjadikan bank sebagai motor penggerak ekonomi yang

³ Haqiqi Rafsanjani, "Peran dan Fungsi Bank Indonesia Setelah Adanya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3, 2018, hal. 14

memastikan arus modal berjalan lancar, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja.

Secara praktis, pemberian kredit oleh bank menjadi salah satu aktivitas utama yang menopang kegiatan operasionalnya. Kinerja intermediasi perbankan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dengan profil risiko yang terkendali sepanjang tahun 2024, sebagaimana tercatat dalam laporan OJK. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan kredit konsumsi sebesar 10,61%, kredit investasi senilai 13,62%, serta kredit modal kerja sebesar 8,35%. Selain itu, likuiditas perbankan dianggap cukup memadai, hal ini tercermin dari rasio alat likuid terhadap *non-core* deposit yang mencapai 112,87% dan rasio likuid terhadap dana pihak ketiga sebesar 25,59%, yang masih berada di atas ambang batas masing-masing 50% dan 10%.⁴

Proses pemberian kredit oleh bank merupakan inti dari fungsi intermediasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Setiap bank menerapkan kebijakan dan sistem yang beragam yang dirancang sesuai dengan kebutuhan operasional, segmentasi pasar, dan manajemen risiko masing-masing yang mengidentifikasi, mengendalikan, memantau potensi risiko yang muncul akibat aktivitas operasional bank.⁵ Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas bank dalam menyesuaikan strategi pemberian kreditnya terhadap kebutuhan pasar dan kebijakan internalnya. Sebagai contoh, bank yang fokus

⁴ Reyhan Fernanda Fajarihza, "OJK Ungkap Kinerja Perbankan 2024: Kredit Tumbuh 10,39%, DPK Merosot ke 4,48%" <https://finansial.bisnis.com/read/20250124/90/1834651/ojk-ungkap-kinerja-perbankan-2024-kredit-tumbuh-1039-dpk->, diakses pada 26 Januari 2025

⁵ Amanita Novi Yushita, "Implementasi *Risk Management* pada Industri Perbankan Nasional", Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. 6, 2008, hal. 76

pada pembiayaan korporasi besar cenderung memiliki proses evaluasi kredit yang lebih kompleks dibandingkan dengan bank yang melayani sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar meminimalkan resiko *non performing loan*⁶.

Praktiknya, pemberian kredit didasarkan pada prinsip kepercayaan (*trust principle*), yang menjadi dasar hubungan antara bank dan debitor.⁷ Namun, prinsip ini tidak diterapkan secara sembarangan. Kepercayaan tersebut dibangun di atas landasan evaluasi menyeluruh terhadap calon debitor, terutama terkait dengan kemampuan mereka dalam melunasi kewajiban utang serta integritas mereka dalam menjalankan perjanjian. Proses ini bertujuan untuk mengurangi risiko kredit macet yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan bank.

Evaluasi menyeluruh biasanya melibatkan analisis terhadap berbagai aspek, termasuk kondisi keuangan calon debitor, aset yang dimiliki, sejarah kredit, serta lingkungan bisnis yang berpotensi memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban. Prinsip ini tercermin dalam konsep *5C of Credit*, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*.⁸ Kelima elemen ini digunakan untuk memastikan bahwa keputusan pemberian kredit didasarkan pada analisis risiko yang objektif.

⁶ Silvia Dewi Setiawati, "Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Sebagai Upaya untuk Meminimalkan *Non Performing Loan*", Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 48, 2017, hal. 117

⁷ Andika Persada Putera, "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3, 2020, hal. 135

⁸ Jumarni Lilis Sariyani, "Analisis Urgensi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT AS'Adiyah Sengkang), IBF Journal : Perbankan Syariah & Keuangan, Vol. 1, 2021, hal. 39

Di Indonesia, pemberian kredit oleh bank juga diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Regulasi ini mengamanatkan bahwa bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit, termasuk melakukan penilaian yang mendalam terhadap kemampuan debitor.⁹ Kemampuan debitor ini juga bisa ditelaah melalui nilai jaminan kebendaan yang akan menjadi agunan dalam kredit yang diberikan. Dengan adanya jaminan kebendaan, bank sebagai kreditor memiliki perlindungan hukum untuk mengeksekusi aset yang dijaminkan apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya, sehingga tindakan komprehensif ini tidak hanya melindungi bank dari risiko kerugian, tetapi juga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Setiap pengikatan debitor dan kreditor dalam suatu perjanjian kredit menunjukkan bahwa kedudukan jaminan kebendaan memiliki karakteristik khusus yang memberikan kreditor hak prioritas (*droit de preference*) dalam hal pelunasan utang. Jenis jaminan kebendaan yang umum digunakan di Indonesia mencakup hak tanggungan atas tanah, fidusia atas barang bergerak, hipotek atas kapal, dan gadai atas barang tertentu.¹⁰ Aspek hukum yang mengatur jaminan kebendaan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi

⁹ Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-hatian oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, 2017, hal. 99.

¹⁰ Andhika Mopeng, "Hak-hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata", *Lex Crimen*, Vol. 6, 2017, hal. 171.

kreditor sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditor dan debitor. Namun, dalam praktik perbankan, tidak semua jaminan kebendaan berasal dari aset milik debitor itu sendiri, di mana pihak ketiga dapat turut memberikan asetnya sebagai jaminan kebendaan untuk mendukung pengajuan kredit oleh debitor utama. Kondisi ini dikenal sebagai jaminan pihak ketiga (*third-party collateral*).¹¹

Third-party collateral sering terjadi dalam hubungan keluarga, jaringan bisnis, atau afiliasi tertentu, di mana pihak ketiga bersedia menanggung risiko dari kredit debitor dengan memberikan asetnya untuk dijadikan jaminan kredit. Dalam hal ini, pihak ketiga secara hukum memiliki hak kepemilikan atas aset yang dijaminkan, tetapi aset tersebut berfungsi sebagai instrumen pengamanan bagi bank atas kredit yang diberikan kepada debitor utama. Meskipun pemberian jaminan pihak ketiga memberikan fleksibilitas dalam proses pemberian kredit, kondisi ini juga memunculkan potensi konflik hukum, khususnya dalam konteks kepailitan debitor.

Di Indonesia, sistem hukum kepailitan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Dalam hal ini, seluruh kekayaan debitor yang dinyatakan pailit akan menjadi boedel pailit yang dikelola oleh kurator untuk membayar utang kepada kreditor. Menurut UUK-PKPU, kepailitan terjadi apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak dibayar

¹¹ Niken Prasetyawati, "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8, 2015, hal. 127.

lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh satu atau lebih kreditor.¹² apabila debitor terbukti secara sederhana memiliki paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar kepada kreditornya, maka debitor memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.¹³ Atas putusan pailit tersebut, maka demi hukum kurator yang ditunjuk akan bertindak menjadi kuratris (pengampu) debitor pailit.

Setelah pengadilan mengeluarkan putusan pailit terhadap debitor, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 24 ayat 1 UUK-PKPU debitor tidak lagi memiliki hak untuk mengelola ataupun menguasai aset-aset yang termasuk dalam *boedel* pailit. Atas kondisi tersebut, begitu putusan pailit dibacakan oleh Majelis Hakim, seluruh hak atas pengelolaan harta kekayaan debitor yang termasuk dalam *boedel* tersebut secara otomatis beralih kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Pergantian kewenangan ini menunjukkan perubahan status debitor yang sebelumnya memiliki hak atas kekayaan menjadi pihak yang tidak lagi memiliki kendali atas harta-harta yang ada, melainkan kurator yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban debitor kepada kreditor.

Proses utama dalam kepailitan adalah untuk mengatur pembayaran kepada kreditor melalui pemberesan harta yang dimiliki debitor. *Boedel* pailit, yang mencakup aset-aset debitor yang masih bisa dipertanggungjawabkan,

¹²Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004

¹³ Lili Naili Hidayah, "Indikator Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan Menurut Hukum Kepailitan Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, 2016, hal. 136.

akan dikelola oleh kurator dengan tujuan untuk membagikan hasil pemberesan tersebut kepada kreditor sesuai dengan prioritas klaim yang dimiliki oleh masing-masing kreditor. Oleh karena itu, proses kepailitan lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak kreditor atas utang yang belum dilunasi, bukan untuk memulihkan kekayaan pribadi debitor.¹⁴ Peran kurator sangat krusial dalam proses ini, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan membagikan aset-aset yang ada secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, putusan pailit ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap posisi hukum debitor, yang tidak hanya menyangkut pembagian aset tetapi juga berbagai aspek hukum lainnya, seperti penghentian kewenangan debitor dalam membuat keputusan terkait pengelolaan kekayaannya. Dengan demikian, pengawasan yang cermat dan seksama dari semua pihak terkait, termasuk pengadilan, kurator, maupun kreditor menjadi sangat penting agar proses kepailitan dilaksanakan secara tepat, terbuka, dan berlandaskan pada asas keadilan yang berlaku. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum dalam pengelolaan harta *boedel*.

Dalam hukum kepailitan Indonesia, terdapat prinsip yang mengklasifikasikan kreditor ke dalam kelompok-kelompok tertentu, dikenal

¹⁴ Mosgan Situmorang, "Tinjauan atas Undang-Undang No 4/1998 tentang Penetapan PERPU No 1/1998 Menjadi Undang-Undang," *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, 1999, hal. 63.

dengan istilah '*structured creditors*', di mana masing-masing kelompok memiliki prioritas dan hak yang berbeda. yaitu sebagai berikut¹⁵:

- a. Kreditor konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki hak jaminan atas harta tertentu dan berhak atas pelunasan piutangnya bersama dengan kreditur lainnya secara proporsional.
- b. Kreditor preferen merupakan kreditur yang memiliki hak prioritas atau hak istimewa. Hak istimewa ini didefinisikan sebagai hak yang diberikan oleh undang-undang, yang menempatkan kreditur tersebut pada posisi lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
- c. Kreditur separatis adalah Kreditur yang memiliki hak jaminan atas kebendaan, seperti hak tanggungan, jaminan fidusia, dan sejenisnya, berhak atas prioritas utama dalam pelunasan utangnya.¹⁶

Jika seorang kreditor bank mendaftarkan tagihannya dalam proses kepailitan debitor, kreditor bank sebagai pemegang suatu jaminan kebendaan berhak mengajukan tagihan dengan sifat tagihan separatis. Hal ini memungkinkan kreditor tersebut untuk menuntut pemenuhan kewajibannya dari aset yang dijaminkan. Namun, persoalan sering muncul terkait kedudukan aset milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan atas utang debitor yang dinyatakan pailit. Dalam hal ini, perlu dianalisis apakah aset tersebut dapat

¹⁵ Hadi Subhban, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik Keadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 1.

¹⁶ Sri Redjekei Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor," *Forum Ilmiah*, No. 1, 2016, hal. 55.

dimasukkan ke dalam boedel pailit debitor ataukah tetap dianggap sebagai milik pihak ketiga yang tidak termasuk dalam harta pailit.

Persoalan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, di mana apabila aset pihak ketiga dianggap sebagai bagian dari *boedel* pailit, hal ini dapat mengancam hak kepemilikan pihak ketiga dan menimbulkan ketidakadilan. Di sisi lain, bagi bank sebagai kreditor separatis, ketidakjelasan status aset pihak ketiga dapat menghambat proses eksekusi jaminan yang menjadi haknya berdasarkan prinsip *droit de preference*. Situasi ini menciptakan dilema hukum yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditor, pihak ketiga, dan debitor utama, terutama terkait perlindungan hukum kreditor bank.

Kerangka hukum yang ada saat ini memberikan ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda mengenai status aset pihak ketiga dalam kepailitan. UUK-PKPU sendiri tidak secara eksplisit mengatur perlakuan terhadap jaminan kebendaan milik pihak ketiga. Pasal 21 UUK-PKPU hanya menyatakan bahwa *boedel* pailit meliputi seluruh aset debitor pada saat putusan pailit diucapkan oleh hakim. Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi kurator untuk memasukkan aset pihak ketiga ke dalam *boedel* pailit dengan alasan bahwa aset tersebut digunakan untuk menjamin utang debitor utama.

Tindakan kurator untuk memasukkan aset pihak ketiga ke dalam boedel pailit sering kali menjadi sumber sengketa antara kreditor, pihak ketiga, dan pihak lain yang berkepentingan. Keadaan ini memunculkannya potensi kurangnya pemberian perlindungan hukum dan kepastiannya dalam proses

penyelesaian utang-piutang, salah satu contohnya adalah melalui dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No. 59 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Putusan ini melibatkan salah satu bank di Indonesia yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank Maybank) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang dahulu Tergugat dan Tuan VS, BD, dan SS, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat. Dalam hal ini pada permohonan gugatan lain-lain pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Para Penggugat meminta agar pengadilan memberikan putusan dengan salah satu amarnya adalah menyatakan aset sebanyak 9 (sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terdaftar atas nama pihak ketiga yang telah dijaminkan kepada Bank Maybank untuk masuk dalam daftar pertelaan milik debitor pailit dalam hal ini PT Cipta Andhika Teladan (Dalam Pailit).

Dalam hal ini Para Penggugat yang juga sebagai Tim Kurator PT Cipta Andhika Teladan (Dalam Pailit) meminta kepada pengadilan untuk menyatakan Para penggugat berhak mengelola, melakukan pemberesan, dan menjual aset-aset dalam boedel pailit debitor pailit, baik melalui lelang terbuka maupun transaksi di bawah tangan, serta melaksanakan kewenangan lain yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan Para Penggugat dan memasukan jaminan aset berupa 9 Sertifikat Hak Guna Bangunan milik pihak ketiga pada Daftar Pertelaan PT Cipta Andhika Teladan (Dalam Pailit).

Atas keadaan tersebut, Bank Maybank yang tidak menerima isi putusan kemudian mengajukan memori kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Surabaya

sehingga dikeluarkanlah Putusan Kasasi No. 936K/Pdt.Sus-Pailit/2023 yang menyatakan pada intinya *Judex Juris* sepakat dengan pertimbangan *Judex Factie*, sehingga *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum.

Tidak sampai di situ, atas putusan Kasasi ini, Bank Maybank tetap berusaha melindungi haknya melalui pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan kemudian dikeluarkan Putusan Nomor 59 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang pada intinya tetap menolak permohonan Peninjauan Kembali Bank Maybank karena Mahkamah Agung berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan.

Dari isi putusan tersebut dapat dikatakan juga bahwa kreditor bank menghadapi risiko kehilangan hak prioritasnya dalam mengeksekusi jaminan. Dari sudut pandang kreditor bank, perlindungan hukum terhadap jaminan kebendaan pihak ketiga menjadi sangat krusial. Kreditor memerlukan kepastian hukum bahwa haknya atas aset jaminan masih tetap ada eksistensinya meskipun debitor utama dinyatakan pailit. Ketidakpastian hukum dalam hal ini tidak hanya memberikan dampak kerugian untuk kreditor bank secara finansial, tetapi juga dapat melemahkan fungsi intermediasi perbankan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperjelas kerangka hukum yang mengatur status dan perlindungan jaminan kebendaan pihak ketiga dalam proses kepailitan debitor. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor bank, perlindungan terhadap hak kepemilikan pihak ketiga, serta menciptakan

keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam sistem kredit perbankan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi regulator, praktisi hukum, dan pelaku industri perbankan di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji permasalahan hukum yang timbul, baik dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari praktik penyelesaian sengketa di lapangan. Analisis ini penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor atas jaminan aset pihak ketiga yang dijadikan *boedel* pailit dalam kepailitan debitor khususnya terhadap kreditor bank dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepastian hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih jelas dan adil bagi kreditor bank dalam proses kepailitan. Atas dasar inilah, Penulis melakukan dan mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul: **Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Bank Atas Jaminan Aset Pihak Ketiga yang Dijadikan *Boedel* Pailit Dalam Kepailitan Debitor.**

1.2. Rumusan Masalah

Penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *boedel* pailit dan pengelolaan aset pihak ketiga yang dijadikan *boedel* pailit dalam regulasi kepailitan di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor bank atas jaminan aset pihak ketiga yang dijadikan *boedel* pailit dalam kepailitan debitor?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai *boedel* pailit dan pengelolaan aset pihak ketiga yang dijadikan *boedel* pailit dalam regulasi kepailitan di Indonesia;
- 1.3.2. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor bank atas jaminan aset pihak ketiga yang dijadikan *boedel* pailit dalam kepailitan debitor;

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat diperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kepailitan, terutama mengenai analisis perlindungan hukum terhadap kreditor bank atas jaminan pihak ketiga yang dijadikan *boedel* pailit dalam kepailitan debitor.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam aspek praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi pihak-pihak berikut:

1.4.2.1 Praktisi

Sebagai sarana untuk mengembangkan pola pikir yang terstruktur dan adaptif, serta meningkatkan keterampilan dalam penerapan ilmu hukum yang telah dipelajari.

1.4.2.2 Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat dan para praktisi hukum mengenai hukum perseroan terutama mengenai analisis perlindungan hukum terhadap kreditor bank atas *third party collateral* yang dijadikan *boedel* pailit dalam kepailitan debitur.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu Pendahuluan di Bab I, Tinjauan Pustaka di Bab II, dan Metode Penelitian di Bab III. Adapun Bab I terdiri dari Latar Belakang mengenai permasalahan terkait perlindungan hukum bagi kreditor bank atas jaminan aset pihak ketiga yang dijadikan *boedel* pailit dalam kepailitan debitur. Rumusan Masalah yang memuat dua pertanyaan yang relevan dengan proposal, dan Tujuan serta Manfaat diadakannya penelitian. Bab II terdiri dari Tinjauan Teori, yang akan membahas teori perlindungan hukum serta teori perjanjian dan Tinjauan Konseptual yang menjabarkan

aturan perjanjian kredit dan juga kepailitan. Bab III akan menguraikan metode-
metode penelitian dan pengumpulan data. Bab IV akan menguraikan hasil
penelitian dan analisis. Bab V akan menguraikan kesimpulan dan saran.

